PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
INSPEKTORAT
Jalan Pemuda I / 55 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321138 Faksimile (0273) 321138
Laman www.inspektorat.wonogirikab.go.id, Pos-el inspektorat@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT
TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026, perlu dilakukan penyempurnaan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Inspektorat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KETIGA : Pada saat keputusan Inspektur ini berlaku maka keputusan Inspektur Nomor 07 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Utama Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 31 Juli 2026

INSPEKTUR,

MARDIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ INDIKATOR	METODELOGI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	Inspektur

INSPEKTUR,

MARDIANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ INDIKATOR	METODELOGI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Inspektur
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil Evaluasi Penilaian IEPK oleh BPKP	Indeks dihitung berdasarkan instrumen penilaian BPKP mengenai efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian korupsi sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang didalamnya memuat Hasil Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Inspektur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/ INDIKATOR	METODELOGI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya kinerja Inspektorat	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	SKM = (Total dari Nilai Persepsi per Unsur / Total Unsur yang terisi) × Nilai Penimbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang diperoleh dari pengukuran kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur publik, dengan membandingkan harapan dan kenyataan yang ada. IKM berfungsi sebagai alat ukur kinerja unit pelayanan publik untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Inspektur

INSPEKTUR,

MARDIANTO